

SK Pendirian Program Studi

SALINAN

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 09 /DIKTI/Kep/2000

tentang

PERUBAHAN PROGRAM STUDI ILMU POLITIK MENJADI 4 (EMPAT)
PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NASIONAL DI JAKARTA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0331/O/1985 tanggal 30 April 1985 Program Studi Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di lingkungan Universitas Nasional di Jakarta telah memperoleh status Disamakan dan sejak saat itu program studi tersebut telah menyelenggarakan konsentrasi/kekhususan Ilmu Politik, Hubungan Internasional, Administrasi Negara dan Sosiologi;
 - b. bahwa melalui Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/BAN-PT/Ak-I/VIII/1998 tanggal 11 Agustus 1998, Program Studi Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di lingkungan Universitas Nasional di Jakarta telah memperoleh peringkat akreditasi B;
 - c. bahwa melalui Rekomendasi Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta Nomor 030/003/2.1/PG/1999 tanggal 19 Maret 1999, Program Studi Ilmu Politik tersebut pada butir a dan b diatas diusulkan berubah menjadi 4 (empat) program studi, yaitu Program Studi Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, dan Program Studi Sosiologi;
 - d. bahwa sehubungan dengan itu, perubahan program studi tersebut pada butir a, b, dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
- Jengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 135 Tahun 1999;
 - b. Nomor 85/M Tahun 1999.
 4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 39 Tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222c/O/1980 tanggal 11 September 1980, dengan perubahan dan tambahan;
 - b. Nomor 097/O/1981 tanggal 24 Februari 1981;
 - c. Nomor 0211/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;
 - d. Nomor 0336/O/1984 tanggal 9 Agustus 1984;
 - e. Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986;
 - f. Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990;
 - g. Nomor 0300/O/1992 tanggal 7 Juli 1992;
 - h. Nomor 0349/O/1992 tanggal 24 Agustus 1992;

6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Nomor 141/D/Q/1989 tanggal 26 Januari 1989;

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Koper-
tis) Wilayah III di Jakarta Nomor. 030/003/2.1/PG/1999 tanggal 19
Maret 1999;
 2. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan
Januari 2000.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama :
- Mengubah Program Studi Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik dilingkungan Universitas Nasional di Jakarta yang
dielenggarakan oleh Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan di Jakar-
ta yang semula diselenggarakan dengan 4 (empat) konsentrasi/-
kekhususan, yaitu :
- a. Ilmu Politik;
 - b. Hubungan Internasional ;
 - c. Administrasi Negara ;
 - d. Sosiologi ;
- untuk jenjang pendidikan program S1 menjadi 4 (empat) program studi,
yaitu :
- a. Program Studi Ilmu Politik;
 - b. Program Studi Ilmu Hubungan Internasional;
 - c. Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
 - d. Program Studi Sosiologi;
- untuk jenjang pendidikan program S1 dengan peringkat akreditasi
sesuai dengan yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi (BAN-PT).

SARAN Kerjasama

Di

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 068 /0/1981

tentang

PENETAPAN KEMBALI STATUS DISAMAKAN BAGI PERGURUAN TINGGI
SWASTA /UNIT PERGURUAN TINGGI SWASTA DI KOORDINATOR PER-
GURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH II.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Perguruan Tinggi Swasta perlu secara periodik diadakan penilaian serta re-evaluasi status terhadap seluruh Perguruan Tinggi Swasta baik yang berstatus Terdaftar, Diakui maupun Disamakan sesuai dengan Undang-Undang No.22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi ;
- b. bahwa berdasarkan data dan informasi dari Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I a/d VII yang disampaikan dan dibahas dalam Rapat Kerja Koordinator Perguruan Tinggi Swasta tanggal 3 Maret 1979 di Jakarta, telah diambil keputusan tentang status Perguruan Tinggi Swasta sesuai dengan hasil re-evaluasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 22 tahun 1961 ;
2. Peraturan Pemerintah :
a. No. 23 tahun 1959 ;
b. No. 14 tahun 1965 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. No. 44 tahun 1974 ;
b. No. 45 tahun 1974 ;
c. No. 59/M tahun 1978 ;
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tanggal 17 Februari 1966 No. 26 tahun 1966 ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. tanggal 31 Desember 1970 No. 0248/1970 ;
b. tanggal 20 Oktober 1975 No. 0227/0/1975 ;
c. tanggal 13 Januari 1979 No. 008/P/1979 ;
d. tanggal 11 September 1980 No. 0222c/0/1980 ;
6. Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi tanggal 16 Desember 1967 No. 164 tahun 1967.
- Memperhatikan : 1. Usul/pendapat Koordinator Perguruan Tinggi Swasta dalam rapatnya tanggal 3 Maret 1979 di Jakarta ;
2. Usul/saran Lembaga Perguruan Tinggi Swasta dalam rapatnya tanggal 3 Maret 1979 di Jakarta ;
3. Usul/saran Rapat Kerja Gabungan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta dan Lembaga Perguruan Tinggi Swasta pada tanggal 24 Oktober 1979 di Lembang, Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Perguruan Tinggi Swasta/Unit Perguruan Tinggi Swasta sebagaimana namanya dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini ditetapkan kembali statusnya sebagai Perguruan Tinggi Swasta/Unit Perguruan Tinggi Swasta dalam status Disamakan.

Kedua

A

- K e d u a : Status seperti tersebut dalam pasal "Pertama" berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Ketiga : Dalam jangka waktu berlakunya status tersebut dalam pasal "Kedua" Keputusan ini dapat dilakukan pemurunan/pencabutan status/pemutupan Perguruan Tinggi Swasta/Unit Perguruan Tinggi Swasta tersebut sesuai dengan hasil evaluasi Koordinator Perguruan Tinggi Swasta setempat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- Keempat : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan terdahulu mengenai status Perguruan Tinggi Swasta/Unit Perguruan Tinggi Swasta bersangkutan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 1981
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
t.t.d.

(Dr. Daed Joesef).

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen, Dep. P dan K.,
8. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
9. Kepala BP3K pada Dep. P dan K.,
10. Semua Dirjen. dalam lingk. Dep. P dan K.,
11. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen., dan BP3K dalam lingk. Dep. P dan K.,
12. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PN dalam lingk. Dep. P dan K.,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
15. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
16. Semua Univ./Inst/Sek.Tinggi/Akademi dalam lingk. Dep. P dan K.,
17. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
18. Kejaksaan Agung,
19. Semua Kejaksaan Tinggi di Propinsi,
20. Badan Pemeriksa Keuangan,
21. Ditjen. Anggaran,
22. Ditjen. Pajak,
23. Dit. Perbendaharaan dan Belanja Negara Ditjen. Anggaran Dep. Keuangan,
24. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Perguruan Tinggi yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.



Salinan sesuai dengan aslinya,
Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K.,

(Soeloto, S.H.)
NIP. 130317258.

